

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN FIQIH MELALUI PENGUATAN PEMAHAMAN USHUL FIQIH BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH TSANAWIYAH

Author: Azma Salsa Bella¹, Elba Wati², Misnawati³, Rahmawati Maulida⁴, Siti Hadijah⁵

Email: azmasalsabella@gmail.com¹, elbawati07@gmail.com², miswaawa555@gmail.com³, rahmawatimaulida0806@gmail.com⁴, sitihadjjh@gmail.com⁵

PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, FAKULTAS TARBIYAH, STAI AL-WASHLIYAH BARABAI

Abstrak

Pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah merupakan bagian integral dari kurikulum Pendidikan Agama Islam yang berperan dalam internalisasi nilai-nilai keislaman serta pemahaman hukum Islam secara menyeluruh. Namun, pembelajaran fiqih saat ini masih menghadapi kendala berupa metode pengajaran yang bersifat teoritis dan tekstual, sehingga kurang mampu membangun kemampuan berpikir kritis dan aplikatif siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan pemahaman Ushul Fiqih bagi guru PAI sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran fiqih yang lebih kritis, kontekstual, dan aplikatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk menggali konsep dan teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan Ushul Fiqih oleh guru dapat meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogis, sehingga pembelajaran fiqih tidak hanya sebatas hafalan, melainkan juga pemahaman mendalam terhadap sumber hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Kendala seperti keterbatasan waktu, keberagaman kemampuan siswa, dan minimnya bahan ajar Ushul Fiqih perlu diatasi dengan pengembangan modul pembelajaran yang inovatif dan pelatihan guru secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan Ushul Fiqih bagi guru diharapkan menjadi strategi penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah.

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No
234
Prefix DOI : Prefix
DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2
.365

**Copyright : Author
Publish by : Sindoro**



This work is licensed
under a [Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata kunci: Pembelajaran fiqih, Ushul Fiqih, guru PAI, Madrasah Tsanawiyah, kualitas pembelajaran, pendidikan agama Islam.

Abstract

Fiqh learning at Madrasah Tsanawiyah is an integral part of the Islamic Religious Education curriculum that plays a crucial role in internalizing Islamic values and providing comprehensive understanding of Islamic law. However, fiqh teaching currently faces challenges due to theoretical and textual methods that are less effective in developing students' critical and practical thinking skills. This study aims to analyze the strengthening of Ushul Fiqh understanding among Islamic education teachers as an effort to improve the quality of fiqh learning to be more critical, contextual, and applicable. The research method used is a qualitative literature study to explore relevant concepts and theories. The results indicate that mastery of Ushul Fiqh by teachers can enhance their professional and pedagogical competencies, thus making fiqh learning not merely rote memorization but a deep understanding of Islamic legal sources and their application in real life. Challenges such as limited time, diverse student abilities, and scarcity of Ushul Fiqh teaching materials need to be addressed through the development of innovative learning modules and continuous teacher training. Therefore, strengthening Ushul Fiqh for teachers is expected to be a vital strategy in improving the quality of fiqh learning at Madrasah Tsanawiyah.

Keywords: *Fiqh learning, Ushul Fiqh, Islamic education teachers, Madrasah Tsanawiyah, learning quality, Islamic religious education.*

PENDAHULUAN

Pembelajaran fiqih merupakan salah satu komponen penting dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Tsanawiyah. Fiqih tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran normatif yang memuat hukum-hukum ibadah dan muamalah, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari siswa. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah masih banyak menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kualitas penyampaian materi yang cenderung bersifat teoritis, tekstual, dan kurang mengakomodasi kebutuhan siswa untuk berpikir kritis dan aplikatif.

Menurut (Mansir, 2021) Dalam metodologi fikih khususnya pembelajarannya termasuk cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan Islam fikih dan hukum-hukum yang terkait di dalamnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia baik yang hubungan dengan pencipta maupun yang berhubungan dengan apa diciptakan. Pembelajaran yang ada di dalamnya itu diperlukan cara dengan suatu untuk menyampaikan pesan-pesan kepada peserta didik yang ke depannya bisa menjadi sebuah petunjuk dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut (Gustari, 2020) Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran fiqih adalah Metode pembelajaran yang diberikan disekolah sangat menentukan bagaimana anak dapat belajar mandiri dengan baik. Guru yang baik adalah guru yang menguasai kelas memiliki kemampuan dan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, yaitu kemampuan membelajarkan dan kemampuan memilih alat bantu pembelajaran dan kemampuan menciptakan situasi dan kondisi kelas belajar.

Menurut (Salman & Imani, 2024) ushul fiqih memiliki peran strategis dalam strategis dalam mewujudkan Islam sebagai Agama rahmah dan humanis. Hukum Islam (baca fiqh) adalah penampakan formal perwajahan Islam dalam kehidupan sosial yang secara signifikan ditentukan oleh ushul fiqh. Dalam bahasa yang berbeda, ushul fiqh adalah ilmu penuntun dan menentukan fiqh. Melalui pemahaman ushul fiqh, seorang guru dapat membimbing siswa untuk memahami sumber-sumber hukum Islam (Al- Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan sebagainya) serta prinsip-prinsip metodologis dalam menggali hukum dari sumber-sumber tersebut . Hal ini tentu saja sangat penting dalam konteks pendidikan Islam yang menuntut siswa memiliki kemampuan analitis dan responsif terhadap persoalan-persoalan hukum kontemporer.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penguatan pemahaman ushul fiqh bagi guru Pendidikan Agama Islam dapat meningkatkan kualitas

pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam pengembangan kompetensi guru agar mampu mengimplementasikan pembelajaran fiqih yang lebih aplikatif, kritis, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan tema pembelajaran fiqih, ushul fiqih, dan Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mendeskripsikan konsep-konsep utama dan sintesis teori yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran fiqih melalui penguatan pemahaman ushul fiqih bagi guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Pembelajaran

Pembelajaran dan pengajaran merupakan suatu konsep yang berbeda meski menjadi proses perubahan dalam struktur belajar. Kata pembelajaran tidak hanya ada dalam konteks guru dengan peserta didik di kelas secara formal, akan tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan belajar peserta didik di luar kelas yang mungkin saja tidak dihadiri oleh guru secara fisik. Pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan belajar peserta didik secara sungguh-sungguh yang melibatkan aspek intelektual, emosional, dan sosial, sedangkan pengajaran lebih cenderung pada kegiatan mengajar guru di kelas. Pengajaran lebih bersifat formal dan hanya ada di dalam konteks guru dengan peserta didik di kelas (sekolah). Pengajaran identik dengan sekolah, guru, dan anak didik. Pengajaran secara leksikal berarti suatu proses memberikan ajaran (nasihat, petunjuk, petunjuk) kepada anak didik tentang pengalaman, pengetahuan, peristiwa yang dialami dan dilihatnya. (Jimry, 2020)

Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut) ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran”, yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Menurut (Djamaluddin dkk. 2019) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah

proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat memengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal.

Strategi dan teknik merujuk kepada kemahiran guru dalam mengelola dan melaksanakan pengajaran dengan perancangan yang sistematis secara keseluruhan yang benar-benar dilakukan di dalam bilik darjah mahu pun di ruang tertentu. Guru akan menguasai dan mengawal segala aktiviti sepanjang proses pengajaran sementara pelajar hanya mendengar sahaja penerangan guru. Guru perlu merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang sistematis, terancang dan teratur. (Tokiman, 2024)

Pengajaran ini memerlukan guru untuk memberi perhatian kepada kedudukan pelajar dan perlu mengambil kira faktor latar belakang pelajar dalam menentukan pengajaran. Penyampaian guru haruslah jelas supaya pelajar dapat mendengar, fokus dan menarik minat pelajar dengan topik yang diajar. Ini sebagai langkah atau cara yang boleh digunakan oleh guru supaya pelajar dapat memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh guru. Terdapat dua strategi yang dapat dipraktikkan iaitu berpusatkan guru dan berpusatkan bahan. 'Pendekatan' atau mendekati atau menghampiri dirujuk sebagai cara bagaimana pengajaran dilaksanakan melalui pendekatan tentang isi pelajaran. Dalam istilah mudah, pendekatan adalah cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektif pembelajaran. Pendekatan berasaskan pendekatan sangat bergantung kepada guru yang melaksanakan.

Sekiranya guru dapat menggunakan dengan cekap, maka lebih berkesanlah pendekatan tersebut dan begitulah sebaliknya. Pendekatan ini memberi tumpuan kepada cara atau prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran, keperluan pelajar dan isi kandungan pelajaran.

Menurut (Memorata & Santoso, 2017) Kualitas pembelajaran dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis pengajar, anak didik, kurikulum dan bahan ajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. Peningkatan Kualitas dan Hasil Belajar. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan tingkah laku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar.

Kualitas pembelajaran merupakan tingkat keefektifan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran tujuan utama adalah tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran perlu adanya kualitas pembelajaran, artinya bahwa untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka guru akan memanfaatkan komponen-komponen proses pembelajaran secara optimal pula. Sehingga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan melalui peningkatan aktifitas belajar dan peningkatan prestasi belajar siswa.

Mutu pembelajaran akan berhasil atau berkualitas apabila dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti diketahui bahwa dalam mewujudkan mutu pembelajaran iklim kelas, fasilitas pembelajaran dan kinerja guru dalam kelas merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya mempunyai hubungan sebab akibat yang tidak dapat dielakkan. Artinya, kinerja guru yang optimal disebabkan oleh iklim kelas yang kondusif dan fasilitas kelas yang memadai. Selain itu penggunaan fasilitas yang optimal disebabkan oleh iklim kelas yang kondusif dan kinerja guru yang optimal pula, begitu pula iklim kelas yang kondusif dipengaruhi oleh adanya keselarasan hubungan antara seluruh komponen pendukung pembelajaran yang ada didalam kelas (Sunaengsih, 2016). Oleh karena itu, seluruh komponen pembelajaran seperti iklim kelas, fasilitas pembelajaran dan kinerja guru didalam kelas harus menunjukkan daya dukungnya terhadap proses pembelajaran.

Meningkatkan Pemahaman Ushul Fiqih Bagi Guru PAI di Madrasah Tsanawiyah

Pembelajaran fikih menjadi bagian penting dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam

(PAI) di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Materi fikih memuat aturan dan hukum Islam yang harus dipahami secara menyeluruh oleh siswa agar mereka dapat menerapkan ajaran agama dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kenyataannya, pembelajaran fikih di banyak MTs masih menemui kendala serius, terutama karena pemahaman siswa yang masih terbatas pada hafalan tanpa pengertian mendalam mengenai dasar-dasar hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, memperkuat pemahaman Ushul Fikih bagi guru PAI sangat penting sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran fikih agar lebih bermakna dan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata.

Ushul Fikih itu ialah, suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syari'at Islam dari sumbernya. Dalam pemakaiannya, kadang-kadang ilmu ini digunakan untuk menetapkan dalil bagi sesuatu hukum; kadang-kadang untuk menetapkan hukum dengan mempergunakan dalil Ayat-ayat Al-Our'an dan Sunnah Rasul yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dirumuskan berbentuk "hukum Fiqh" (ilmu Fikih) supaya dapat diamalkan dengan mudah (Nurhayati, 2018). Penguasaan Ushul Fikih oleh guru PAI memberikan fondasi yang kuat untuk mengajarkan fikih dengan pendekatan yang lebih kritis dan analitis. Dengan begitu, siswa diajak untuk berpikir lebih dalam mengenai alasan dan konteks hukum, bukan hanya menghafal teks semata.

Selain itu, penguatan pemahaman Ushul Fikih juga dapat meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogis guru. Guru yang paham Ushul Fikih mampu merancang pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan dengan konteks kehidupan siswa. Pembelajaran yang hanya berfokus pada hafalan tanpa menghubungkan dengan realitas cenderung membuat siswa kurang termotivasi dan sulit menyerap materi secara menyeluruh. Oleh karenanya, guru perlu menggunakan Ushul Fikih sebagai alat untuk menjelaskan alasan ditetapkannya hukum, cara pengambilan hukumnya, serta penerapannya dalam keseharian.

Strategi pembelajaran yang mengedepankan penguatan Ushul Fikih harus dirancang sedemikian rupa agar membantu siswa membangun pemahaman yang kritis dan kontekstual. Misalnya, pendekatan pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi fikih dengan fenomena sosial dan budaya lokal akan membuat siswa lebih mudah memahami relevansi hukum Islam. Guru juga dapat menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) dengan menyajikan kasus nyata untuk didiskusikan. Melalui metode ini, siswa dilatih menerapkan prinsip Ushul Fikih untuk menganalisis dan menyelesaikan persoalan terkait hukum Islam.

Dilihat dari sumber dan metode yang dikembangkan, tidak ragu untuk dikatakan bahwa Ushul Fiqh merupakan ilmu pengetahuan dimensi ganda; teosentris dan antroposentris, bahkan dimensi yang kedua tampak lebih dominan. Ia tidak sekedar membumikan kebenaran wahyu ilahi, tetapi juga mengakomodasi kebenaran yang memancar dari realitas sosiologisantropologis. Kebenaran teosentrisnya diperoleh melalui logika linguistik (bayani-lafdzi) nash Al-Qur'an dan Hadits. Sementara, kebenaran antroposentrisnya diperoleh melalui logika reflektif, seperti Istihsan dan Maslahah Mursalah. Di samping itu, kebenaran yang sama juga digali melalui logika kualitatif, seperti ijma' dan qaul shahabi. Basis epistemologinya tersebut yang lebih dominan antroposentris menjadikan Ushul Fiqh sangat dinamis menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan sesuai kebutuhan aktual. (Arifin, 2019)

Dinamika Ushul Fiqh dimaksud juga tidak dapat dipisahkan dari statusnya sebagai ilmu keagamaan-humaniora, Ushul Fiqh bergerak kearah interpretasi alternatif. Paham ini menegaskan bahwa realitas perbuatan manusia termasuk fenomena yang cair dan mudah berubah. Fenomena ini bersifat polisemik yang memerlukan penafsiran. Jadi, kerja Ushul fiqh selalu bersifat dinamis dan tidak mengenal istilah final.

Namun, penguatan pemahaman Ushul Fikih juga menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu dalam kurikulum yang padat, sehingga guru sulit menyampaikan materi Ushul Fikih secara mendalam dan berkelanjutan. Selain itu, keberagaman kemampuan siswa memerlukan pendekatan pembelajaran yang variatif agar semua siswa dapat menangkap konsep Ushul Fikih dengan baik. Kekurangan bahan ajar atau media pembelajaran yang mengintegrasikan Ushul Fikih dalam materi fikih juga menjadi masalah yang perlu diatasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah strategis dari berbagai pihak. Pertama, pengembangan modul atau bahan ajar yang menyajikan Ushul Fikih secara sistematis dan mudah dipahami oleh siswa harus menjadi prioritas. Modul tersebut perlu mengaitkan prinsip Ushul Fikih dengan penerapan hukum Islam secara praktis dan kontekstual. Kedua, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru PAI secara berkelanjutan dalam bidang Ushul Fikih dan teknik pembelajaran inovatif sangat penting agar guru lebih percaya diri dan kreatif dalam mengajar. Ketiga, pemanfaatan teknologi pendidikan seperti media digital, video pembelajaran, dan platform e-learning bisa memperkaya sumber belajar dan memperbanyak variasi metode pembelajaran.

Penguatan pemahaman Ushul Fikih juga membawa dampak positif terhadap sikap dan

karakter peserta didik. Dengan memahami dasar hukum Islam secara mendalam, siswa akan berkembang menjadi pribadi yang kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi keliru dalam menafsirkan hukum agama. Mereka juga lebih mampu menghargai perbedaan pendapat dalam Islam karena memahami kaidah Ushul Fikih yang menjelaskan metode dan sumber hukum yang beragam. Oleh karena itu, pembelajaran yang menekankan penguasaan Ushul Fikih tidak hanya meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga membentuk sikap toleransi dan kedewasaan dalam beragama.

Pembelajaran ushul fiqih dalam Lembaga Pendidikan sangat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi siswa dalam memandang sebuah persoalan hukum kedepannya sehingga dengan demikian dapat menghasilkan outputnya menjadi generasi yang mampu diharapkan dapat mehadapi persoalan kontemporer yang terjadi dimasa depan khususnya dalam aspek hukum dan juga dapat menjadikan kader kader sebagai generasi yang mampu menyikapi persoalan dengan memperhatikan nilai nilai kemaslahatan dan maqasid As Syariah dalam penentuan sebuah hukum baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh dunia serta menyikapi dengan penuh nilai nilai moderat, oleh karena itu penanaman sikap moderat dapat diimplementasikan dalam sebuah proses pembelajaran di lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren diharapkan memberikan peran dalam mencetak generasi yang memahami metodologi hukum Islam dengan tujuan mampu memecahkan berbagai persoalan hukum Islam melalui melalui proses pembelajaran ushul fiqih seseorang dapat menyikapi persoalan dengan pemahaman yang benar kemudian menghasilkan sikap yang moderat terwujudnya toleransi, saling menghargai perbedaan antara sesama, serta menjaga keseimbangan pada lingkungan dan kemaslahatan masyarakat sosial.(Zainuddin, 2021) Lebih jauh lagi, peningkatan kualitas pembelajaran fikih melalui penguata.

Ushul Fikih selaras dengan tujuan pendidikan agama Islam secara umum, yaitu membentuk insan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Pembelajaran yang efektif dan bermakna dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga memahami alasan di balik hukum tersebut dan mampu menerapkannya sesuai dengan konteks zaman dan tempat.(Tokiman, 2021)

Secara keseluruhan, penguatan pemahaman Ushul Fikih oleh guru PAI di MTs merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fikih sekaligus membentuk pola pikir kritis dan pemahaman kontekstual siswa terhadap hukum Islam. Peran guru sangat

menentukan keberhasilan pembelajaran ini, sehingga dukungan dari madrasah, pemerintah, dan lembaga pendidikan lainnya sangat diperlukan untuk mengembangkan kompetensi guru serta menyediakan sumber belajar yang memadai. Dengan pendekatan yang tepat, pembelajaran fikih diharapkan dapat menjadi pengalaman belajar yang bermakna dan memberikan pemahaman hukum Islam yang mendalam serta aplikatif.

KESIMPULAN

Pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah merupakan salah satu aspek krusial dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai penyampai hukum-hukum Islam, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter dan pemahaman religius siswa secara menyeluruh. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran fiqih sering kali masih bersifat tekstual dan konvensional, sehingga kurang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta pemahaman aplikatif siswa terhadap dinamika hukum Islam di kehidupan sehari-hari. Permasalahan ini turut dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi guru, khususnya dalam penguasaan Ushul Fiqih sebagai dasar metodologis untuk menafsirkan hukum Islam secara ilmiah dan kontekstual. Penguatan pemahaman Ushul Fiqih bagi guru Pendidikan Agama Islam menjadi sangat strategis, karena dengan penguasaan yang baik, guru dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, inovatif, dan relevan dengan konteks sosial budaya siswa. Hal ini akan mendorong siswa tidak hanya menghafal hukum fiqih, tetapi juga mampu memahami alasan di balik hukum tersebut serta mengaplikasikannya dalam berbagai situasi nyata. Selain itu, pembelajaran fiqih yang didukung oleh pemahaman Ushul Fiqih dapat membantu siswa menghindari kesalahpahaman dan tafsir yang keliru terhadap hukum Islam, sehingga menumbuhkan sikap toleransi dan adaptasi yang sehat terhadap perubahan zaman. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan waktu pembelajaran, minimnya sumber belajar yang berbasis Ushul Fiqih, dan kurangnya pelatihan bagi guru menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak madrasah dan pemerintah. Oleh karena itu, upaya penguatan kompetensi guru melalui pelatihan dan penyediaan bahan ajar yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fiqih secara menyeluruh di Madrasah Tsanawiyah. Dengan demikian, pembelajaran fiqih tidak hanya menjadi materi yang harus dikuasai siswa, tetapi juga mampu membentuk pribadi yang berilmu, bertakwa, dan mampu beradaptasi secara dinamis dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, S. (2019). Model Pembelajaran Ushul Fiqih Berdimensi Soft Skills. *Jurnal Tatsqif*, 17(2), 131-148. <https://doi.org/10.20414/jtq.v17i2.974>
- Djamaluddin, D. A., Ag, S., Sos, S., & Wardana, D. (T.T.). 4 Pilar Peningkatan Kompetensi Pedagogis.
- Gustari, H. (T.T.). Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Dalam Ilmularbiyah Dan Keguruan.
- Jimry, J. (2020). Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Dan Pengajaran Melalui Model Kurikulum Yang Efisien.
- Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan, 2(2), 13-24. <https://doi.org/10.51730/ed.v2i2.49>
- Mansir, F. (2021). Analisis Model-Model Pembelajaran Fiqih Yang Aktual Dalam Merespons Isu Sosial Di Sekolah Dan Madrasah. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 88. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v10i1.4212>
- Memorata, A., & Santoso, D. (2017). Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dan Hasil Belajar Merakit Personal Komputer Menggunakan Structured Dyadic Methods (Sdm).
- Nurhayati, N. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fiqih, Hukum Dan Ushul Fiqih. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 124-134. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>
- Salman, M., & Imani, A. (2024). Studi Islam Dalam Pendekatan Fiqh/Ushul Fiqh. 10(4).
- Sunaengsih, C. (2016). Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Mutu Pembelajaran Pada Sekolah Dasar Terakreditasi A. *Mimbar Sekolah Dasar*, 3.
- Tokiman, H. (2021). Kaedah Pengajaran Berkesan: Antara Keperluan Pelajar Dengan Keperluan Strategi Pengajaran Pendidikan. 14(1).
- Zainuddin. (2021, April 17). Urgensi Pembelajaran Ushul Fiqih Dalam Menanamkan Sikap Moderat Siswa. <https://repository.uinjkt.ac.id/>.